



PENETAPAN

Nomor 1340/Pdt.G/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. **Masri alias Amaq Asir Bin Jinanti alias Amaq Rat** : Laki-laki, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Pengoros Luar Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Milatih alias Amaq Sudir Bin Sotto alias Amaq Milatih** : Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di dusun Ujung Gol Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Kacih alias Inaq Rohan Binti Sotto alias Amaq Milatih** : Perempuan, Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dusun Selilih/ Ujung Sengenit Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut **Penggugat 3**;

Untuk ketiganya selanjutnya disebut sebagai “ **Para Penggugat**

:-----

----- **MELAWAN**

1. **Bikan Alias Amaq Dahir Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali**, Laki-laki, Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 1340/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dahir Bin Bikan alias Amaq Dahir Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali (cucu)**, Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
3. **Jumali alias Amaq El Bin Bikan alias Amaq Dahir Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali (cucu)**, Laki-laki, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
4. **Mahani alias Inaq Eva Binti Bikan alias Amaq Dahir Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali (cucu)**, Perempuan, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;
5. **Reni alias Inaq Resan binti Bikan alias Amaq Dahir Bin Ali alias Amaq Damiati bin Amaq Ali**, Perempuan, umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;
6. **Redaat alias Amaq Minef Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali (anak)**: Laki-laki, Umur ± 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**;
7. **Jumasih alias Amaq Rus Bin Salam alias Amaq Jumasih Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali (cucu)**: Laki-laki, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 7**;
8. **Sumerep Bin Prie alias Amaq Tirep (+) Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali (cucu)**, Laki-laki, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 8**;
9. **Salim Bin Prie alias Amaq Tiref Bin Ali Alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali (cucu)**, Laki-Laki, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 9**;

Hal. 2 dari 8 Put. No. 1340/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Sahdi Bin Prie alias Amaq Tiref Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali (cucu)**, Laki-laki, Umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 10**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** :

DAN :

1. **Sahri alias Inaq Dewi binti Bikan alias Amaq Dahir Bin Ali alias Amaq Damiati bin Amaq Ali**, perempuan, umur \pm 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai turut **Tergugat 1**;

2. **Inaq Semin Binti Salam alias Amaq Jumasih Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali**, Perempuan, \pm 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Gubuk Paok Timuk Kokoh desa Beleke Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah; untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

3. **Amaq Rohan Bin Salam alias Amaq Jumasih Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali**, Laki-laki, Umur \pm 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;

4. **Inaq Suar Binti Salam alias Amaq Jumasih Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali**, Perempuan, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4**;

5. **Dulasih Bin Salam alias Amaq Jumasih Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali**, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, (Sekarang berada diluar negeri/ Malaysia) yang tidak diketahui alamat secara pasti, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 5**;

Hal. 3 dari 8 Put. No. 1340/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Inaq Mansur Binti Salam alias Amaq Jumasih Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq ALI, Perempuan, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 6**;
7. Inaq Mur Binti Dingang alias Amaq Nur Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali, Laki-laki, Umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Bile Lake Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 7**;
8. Inaq Lanseq Binti Dingang alias Amaq Nur Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali (**cucu**), Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Bile Lake Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 8**;
9. Tingkep Binti Amaq Nur Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali (cucu), laki-laki, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di dusun Montong Klek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 9**;
10. Inaq Paezan Binti Dingang Amaq Nur Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali, Perempuan, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Montong Klek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 10**;
11. Inaq Rudi Binti Dingang alias Amaq Nur Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali, Perempuan, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Montong Klek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 11**;
12. Selamet alias Amaq Ria Bin Prie alias Amaq Tirep Bin Ali alias Amaq Damiati Bin Amaq Ali (cucu), Laki-laki, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 12**;
13. Adi Bin Muluuk alias **Amaq Jaminah (alm) Bin Rahim alias Amaq Jumahir Bin Ali Alias Amaq Damiati (Cicit)**: Laki-laki, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik

Hal. 4 dari 8 Put. No. 1340/Pdt.G/2019/PA.Sel



Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat 13;

14. Desi Binti Muluuk alias **Amaq Jaminah (alm) Bin Rahim** alias **Amaq Jumahir Bin Ali Alias Amaq Damiati (cicit), Perempuan** Umur \pm 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat 14;

Untuk selanjutnya ke-empat belasnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat :-----**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1340/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris (Amaq Ali) meninggal dunia sekita tahun 1945 didusun Tundak, dulu Desa Jerowaru Kecamatan Sakra, sekarang Dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa Pewaris (Amaq Ali) meninggalkan Istri bernama **Inaq Ali** dan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : 1). **Ali** alias **Amaq Damiati (alm)**, dan **Katte** alias **Amaq Nasih (alm)**;

Bahwa harta yang ditinggalkan Pewaris (Amaq Ali) berupa tanah sawah yang saat ini terletak

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 5 dari 8 Put. No. 1340/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum **Amaq Ali** (Pewaris) meninggal dunia sekita tahun 1940 didusun Tundak, dulu desa Jerowaru Kecamatan Sakra, sekarang dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 01 November 2019 dengan register perkara Nomor 1340/Pdt.G/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat gugatan dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Hal. 6 dari 8 Put. No. 1340/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 01 November 2019 dengan register perkara Nomor 1340/Pdt.G/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatannya
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara
3. Membabankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.671.000,- (ddua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Put. No. 1340/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Awaluddin, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 2.580.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 2.671.000,00**

(dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Put. No. 1340/Pdt.G/2019/PA.Sel